



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1788, 2016

BSN. Peraturan Perundang-Undangan. Pembentukan.
Tata Cara.

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI
LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

Menimbang : bahwa untuk menyusun Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Badan Standardisasi Nasional dengan baik dan tertib sesuai prosedur serta berdasarkan kebutuhan, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Keputusan Presiden Nomor 84/M Tahun 2012 tentang Pengangkatan Kepala Badan Standardisasi Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.
2. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang

berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

3. Badan Standardisasi Nasional yang selanjutnya disingkat BSN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.
4. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional yang selanjutnya disebut Peraturan Kepala BSN adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala BSN untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan berdasarkan kewenangan.
5. Pengundangan adalah penempatan Peraturan Kepala BSN dalam Berita Negara Republik Indonesia dan/atau Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
6. Pemrakarsa adalah Kepala unit kerja eselon I atau eselon II di lingkungan BSN yang mengajukan usul penyusunan Rancangan Peraturan Kepala.
7. Perancang Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya disebut Perancang adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat dalam jabatan fungsional Perancang yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya.
8. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BSN yang selanjutnya disingkat JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum pada BSN secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Kepala BSN ini adalah:

- a. membentuk peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan berdasarkan kebutuhan peraturan perundang-undangan yang diperlukan;
- b. mengharmonisasikan materi muatan peraturan perundang-undangan sesuai dengan sifat, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan;
- c. menyeragamkan pola dan bentuk peraturan perundang-undangan;
- d. meningkatkan koordinasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan;
- e. memberikan kepastian hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan; dan
- f. meningkatkan layanan informasi hukum melalui JDIH.

Pasal 3

- (1) Berdasarkan sifatnya, peraturan perundang-undangan dapat dibedakan menjadi:
 - a. pengaturan; dan
 - b. penetapan.
- (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki jenis dan hierarki terdiri atas:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden; dan
 - f. Peraturan Kepala BSN.
- (3) Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki jenis dan hierarki terdiri atas:
 - a. Keputusan Kepala BSN; dan
 - b. Keputusan Pejabat Eselon I BSN.

- (4) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3).

Pasal 4

Materi muatan Peraturan Kepala BSN berisi:

- a. pengaturan lebih lanjut ketentuan yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; atau
- b. pengaturan mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi BSN;

Pasal 5

(1) Materi muatan Keputusan Kepala BSN berisi:

- a. penetapan lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau Peraturan Kepala BSN; atau
- b. materi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian, termasuk finansial, personalia, material, pembentukan panitia/tim/kelompok kerja, pelimpahan wewenangan dan hal sejenis.

(2) Materi muatan Keputusan Pejabat Eselon I berisi:

- a. penetapan lebih lanjut dari Keputusan Kepala BSN; atau
- b. penetapan urusan finansial, personalia, pembentukan panitia/tim/kelompok kerja, dan/atau hal yang sejenis sesuai dengan kewenangannya dan dalam lingkup yang lebih kecil dari penetapan sejenis yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala BSN.

BAB II

TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA BSN

Bagian Kesatu

Perencanaan Pembentukan Peraturan Kepala BSN

Pasal 6

- (1) Perencanaan penyusunan Peraturan Kepala BSN dilakukan dalam suatu program penyusunan Peraturan Kepala BSN.
- (2) Program penyusunan Peraturan Kepala BSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan skala prioritas program pembentukan Peraturan Kepala BSN.
- (3) Program penyusunan Peraturan Kepala BSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan perintah Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan.

Pasal 7

- (1) Dalam menyusun program penyusunan Peraturan Kepala BSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sekretaris Utama meminta kepada Pemrakarsa untuk menyampaikan usulan penyusunan Peraturan Kepala BSN.
- (2) Usulan penyusunan Peraturan Kepala BSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai naskah urgensi yang memuat:
 - a. judul rancangan Peraturan Kepala BSN;
 - b. tujuan penyusunan;
 - c. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - d. pokok pikiran, obyek, dan materi muatan yang akan diatur; dan
 - e. jangkauan dan arah pengaturan.
- (3) Berdasarkan usulan penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Utama menyiapkan perencanaan program penyusunan Peraturan Kepala BSN.

- (4) Format naskah urgensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 8

- (1) Sekretaris Utama menyelenggarakan rapat koordinasi dengan mengundang Pemrakarsa untuk melakukan finalisasi daftar sementara program penyusunan Peraturan Kepala BSN.
- (2) Daftar program penyusunan Peraturan Kepala BSN hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan menjadi program penyusunan Peraturan Kepala BSN dengan Keputusan Kepala BSN untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Program penyusunan Peraturan Kepala BSN yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan penambahan dan/atau pengurangan.

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan tertentu, Pemrakarsa dapat mengajukan usulan penyusunan Peraturan Kepala BSN di luar program penyusunan Peraturan Kepala BSN.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. adanya kebutuhan nasional yang mendesak; atau
 - b. adanya kebutuhan mendesak dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi BSN.
- (3) Usulan penyusunan rancangan Peraturan Kepala BSN di luar program penyusunan Peraturan Kepala BSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pemrakarsa kepada Sekretaris Utama dengan disertai:
 - a. latar belakang/alasan disusunnya Peraturan Kepala BSN tersebut; dan
 - b. naskah urgensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

Bagian Kedua
Penyusunan Peraturan Kepala BSN

Pasal 10

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Kepala BSN didasarkan pada program penyusunan Peraturan Kepala BSN.
- (2) Penyusunan rancangan Peraturan Kepala BSN dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan Perundangan-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 11

- (1) Rancangan awal Peraturan Kepala BSN disiapkan oleh Pemrakarsa.
- (2) Naskah rancangan awal Peraturan Kepala yang disiapkan oleh Pemrakarsa terlebih dahulu dibahas dengan Pejabat Eselon I dan/atau II yang berkaitan dengan materi muatan rancangan Peraturan Kepala BSN.
- (3) Selain Pejabat Eselon I dan/atau II, Pemrakarsa dapat mengikutsertakan praktisi dan/atau akademisi dalam penyiapan rancangan awal Peraturan Kepala BSN.

Pasal 12

- (1) Untuk menyempurnakan rancangan awal Peraturan Kepala BSN, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Kepala BSN.
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. konsultasi publik; dan/atau
 - c. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.

- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Kepala BSN.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap rancangan Peraturan Kepala BSN harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat melalui JDIH.

Pasal 13

- (1) Rancangan awal yang telah disiapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disampaikan kepada Sekretaris Utama untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi.
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk:
 - a. menelaraskan rancangan Peraturan Kepala BSN dengan:
 1. peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan yang setingkat; dan
 2. teknik penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - b. menghasilkan kesepakatan terhadap substansi yang diatur dalam rancangan Peraturan Kepala BSN.
- (3) Dalam rapat pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Kepala BSN, Sekretaris Utama mengikutsertakan Pemrakarsa, Pejabat Eselon I, dan/atau Pejabat Eselon II yang berkaitan dengan materi muatan rancangan Peraturan Kepala BSN.
- (4) Selain Pemrakarsa, Pejabat Eselon I dan/atau Pejabat Eselon II yang terkait, Sekretaris Utama dapat juga melibatkan praktisi dan/atau akademisi untuk dimintakan pendapat.

Bagian Ketiga
Penetapan Peraturan Kepala BSN

Pasal 14

- (1) Rancangan Peraturan Kepala BSN yang telah disepakati dalam rapat pengharmonisasian, pembulatan dan pematapan konsepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) rangkap naskah yang dibubuhi paraf persetujuan oleh Kepala Unit Eselon II Pemrakarsa, Kepala Unit Eselon I Pemrakarsa, Kepala Unit Eselon II yang mempunyai tugas di bidang hukum, dan Sekretaris Utama pada setiap lembar naskah rancangan Peraturan Kepala BSN; dan
 - b. 2 (dua) rangkap naskah tanpa disertai paraf persetujuan.
- (2) Rancangan Peraturan Kepala BSN dicetak dengan kop garuda.
- (3) Rancangan Peraturan Kepala BSN yang telah dibubuhi paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Sekretaris Utama kepada Kepala BSN untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kepala BSN.
- (4) Penyampaian Rancangan Peraturan Kepala BSN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal paraf persetujuan bersama.
- (5) Rancangan Peraturan Kepala BSN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala BSN dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Bagian Keempat
Pengundangan Peraturan Kepala BSN

Pasal 15

- (1) Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Kepala BSN yang telah ditetapkan diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan/atau Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
- (2) Pengundangan Peraturan Kepala BSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (3) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum atau pejabat yang ditunjuk menandatangani pengundangan Peraturan Kepala BSN dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah Peraturan Kepala BSN tersebut.
- (4) Kelengkapan administrasi pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat Pengantar permohonan pengundangan Peraturan Kepala BSN dalam Berita Negara Republik Indonesia dan/atau Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dari Sekretaris Utama kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - b. naskah Peraturan Kepala BSN yang dibuat sesuai dengan Pasal 14 ayat (1); dan
 - c. softcopy Peraturan Kepala BSN sebanyak 1 (satu) buah dalam bentuk compact disc.

Bagian Keempat
Penyebarluasan Peraturan Kepala BSN

Pasal 16

- (1) Penyebarluasan Peraturan Kepala BSN yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilakukan oleh Kepala unit kerja Eselon II yang membidangi urusan penyusunan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Naskah Peraturan Kepala yang disebarluaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk salinan naskah yang telah diundangkan dalam Berita Negara dan Tambahan Berita Negara.
- (3) Salinan naskah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat oleh kepala unit kerja eselon II yang membidangi urusan penyusunan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. publikasi pada JDIH BSN;
 - b. diseminasi; dan
 - c. sosialisasi.

BAB III

PEMANTAUAN DAN PENILAIAN

Pasal 17

- (1) Untuk mendapatkan informasi terhadap pelaksanaan pembentukan Peraturan Kepala BSN dalam tahun berjalan, dilaksanakan pemantauan dan penilaian terhadap penyusunan Peraturan Kepala BSN.
- (2) Pemantauan dan penilaian penyusunan Peraturan Kepala BSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit kerja Eselon II yang membidangi urusan penyusunan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Laporan hasil pemantauan dan penilaian penyusunan Peraturan Kepala BSN diserahkan kepada Sekretaris Utama untuk dilaporkan kepada Kepala BSN.

- (4) Laporan hasil pemantauan dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan Peraturan Kepala BSN tahun berikutnya.

Pasal 18

- (1) Pemantauan penyusunan Peraturan Kepala BSN dilakukan dengan mengamati perkembangan perencanaan, penyusunan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan Peraturan Kepala BSN berdasarkan program penyusunan Peraturan Kepala BSN tahun berjalan.
- (2) Hasil pemantauan penyusunan Peraturan Kepala BSN menjadi bahan evaluasi penyusunan Peraturan Kepala BSN tahun berjalan.

Pasal 19

- (1) Setelah dilakukan pemantauan penyusunan Peraturan Kepala BSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dilakukan penilaian penyusunan Peraturan Kepala BSN.
- (2) Penilaian penyusunan Peraturan Kepala BSN dilakukan dengan menilai Peraturan Kepala BSN yang telah ditetapkan dibandingkan dengan jumlah Peraturan Kepala BSN yang diusulkan dalam program penyusunan Peraturan Kepala BSN.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam tiap tahun.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

- (1) Setiap tahapan pembentukan Peraturan Kepala BSN mengikutsertakan Perancang.
- (2) Keikutsertaan Perancang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada tahap:
 - a. perencanaan;

- b. penyusunan;
 - c. pembahasan;
 - d. penetapan; dan
 - e. pengundangan.
- (3) Perancang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional Perancang pada unit kerja yang mempunyai tugas dalam penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya.

Pasal 21

Teknik penyusunan dan/atau bentuk yang diatur dalam Peraturan Kepala ini berlaku secara mutatis mutandis bagi teknik penyusunan dan/atau bentuk Keputusan Kepala BSN atau Keputusan Pejabat Eselon I BSN.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Kepala BSN ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 73/PER/BSN/8/2009 tentang Penggunaan Logo Badan Standardisasi Nasional pada:

- a. Pasal 2 ayat (2) angka 1 yang mengatur tentang penggunaan logo pada Keputusan/Peraturan;
 - b. Pasal 3 ayat (1) yang mengatur tentang aplikasi penggunaan logo pada Keputusan/Peraturan; dan
 - c. Lampiran II mengenai contoh 2 ayat (2) logo pada Keputusan/Peraturan,
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Kepala BSN ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 November 2016

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

ttd

BAMBANG PRASETYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 November 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,
NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI
NASIONAL

SISTEMATIKA NASKAH URGENSI
RANCANGAN PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

1. Judul Rancangan Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional
Judul rancangan Peraturan Kepala BSN memuat judul rancangan Peraturan Kepala BSN.
2. Tujuan Penyusunan
Tujuan penyusunan memuat mengenai hal-hal yang menjadi tujuan penyusunan rancangan Peraturan Kepala BSN.
3. Sasaran yang Ingin Diwujudkan
Sasaran yang ingin diwujudkan memuat mengenai hal-hal yang ingin diwujudkan dengan adanya pembentukan atau penyusunan rancangan Peraturan Kepala BSN.
4. Pokok Pikiran, Obyek, dan Materi Muatan yang Akan Diatur
Pokok pikiran, obyek, dan materi muatan yang akan diatur memuat mengenai hal-hal yang melandasi penyusunan Peraturan Kepala BSN, dan materi yang akan diatur dalam rancangan Peraturan Kepala BSN.
5. Jangkauan dan Arah Pengaturan
Jangkauan dan arah pengaturan memuat mengenai ruang lingkup materi muatan yang akan diatur dalam rancangan Peraturan Kepala BSN.

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG PRASETYA

LAMPIRAN II
PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,
NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI
NASIONAL

TEKNIK PENYUSUNAN
PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

SISTEMATIKA

BAB I KERANGKA PERATURAN

A. Judul

B. Pembukaan

1. Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
2. Jabatan Pembentuk Peraturan Perundang-undangan
3. Konsiderans
4. Dasar Hukum
5. Diktum

C. Batang Tubuh

1. Ketentuan Umum
2. Materi Pokok yang Diatur
3. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)
4. Ketentuan Penutup

D. Penutup

E. Penjelasan (jika diperlukan)

F. Lampiran (jika diperlukan)

BAB II HAL-HAL KHUSUS

A. Pendelegasian Kewenangan

B. Pencabutan Peraturan Kepala BSN

C. Perubahan Peraturan Kepala BSN

BAB III RAGAM BAHASA PERATURAN

A. Bahasa Peraturan

- B. Pilihan Kata atau Istilah
- C. Teknik Pengacuan

BAB IV BENTUK RANCANGAN PERATURAN KEPALA BSN

- A. Bentuk Rancangan Peraturan Kepala BSN Pada Umumnya
- B. Bentuk Rancangan Peraturan Kepala BSN Perubahan Peraturan Kepala BSN
- C. Bentuk Rancangan Peraturan Kepala BSN Pencabutan Peraturan Kepala BSN
- D. Bentuk Rancangan Keputusan Kepala BSN

BAB I
KERANGKA PERATURAN

1. Kerangka Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- A. Judul;
- B. Pembukaan;
- C. Batang Tubuh;
- D. Penutup;
- E. Penjelasan (jika diperlukan); dan
- F. Lampiran (jika diperlukan).

A. JUDUL

- 2. Judul Peraturan Kepala BSN memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan atau penetapan, dan nama Peraturan Kepala BSN.
- 3. Nama Peraturan Kepala BSN dibuat secara singkat dan mencerminkan isi Peraturan.
- 4. Judul ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca.

Contoh:

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG ...

- 5. Judul Peraturan Kepala BSN tidak boleh ditambah dengan singkatan atau akronim.
- 6. Pada judul mengenai perubahan Peraturan Kepala ditambahkan frasa perubahan atas di depan judul nama Peraturan Perundang-undangan yang diubah.

Contoh:

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI
NASIONAL NOMOR ... TAHUN ... TENTANG ...

- 7. Jika Peraturan Kepala telah diubah lebih dari 1 (satu) kali, di antara kata perubahan dan kata atas disisipkan keterangan yang menunjukkan berapa

kali perubahan tersebut telah dilakukan, tanpa merinci perubahan sebelumnya.

Contoh:

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI
NASIONAL NOMOR ... TAHUN ... TENTANG ...

8. Jika Peraturan Kepala BSN dicabut, disisipkan kata pencabutan di depan judul nama Peraturan Kepala yang dicabut.

Contoh:

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR ... TAHUN ... TENTANG ...

B. PEMBUKAAN

9. Pembukaan Peraturan Kepala BSN terdiri atas:

- a. Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Jabatan pembentuk Peraturan Perundang-undangan;
- c. Konsiderans;
- d. Dasar Hukum; dan
- e. Diktum.

B.1. Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

10. Pada pembukaan Peraturan sebelum nama jabatan pembentuk dicantumkan frasa DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diletakkan di tengah margin.

B.2. Jabatan pembentuk Peraturan Perundang-undangan

11. Jabatan Pembentuk Peraturan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin dan diakhiri dengan tanda baca koma (,).

Contoh:

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

B.3. Konsiderans

12. Konsiderans diawali dengan kata Menimbang.
13. Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan Peraturan.
14. Jika konsiderans memuat lebih dari satu pokok pikiran, tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan kesatuan pengertian.
15. Pokok pikiran pada konsiderans memuat unsur filosofis, sosiologis dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis.
16. Jika konsiderans memuat lebih dari satu pokok pikiran, setiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan kesatuan pengertian.
17. Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad, dan dirumuskan dalam satu kalimat yang diawali dengan kata bahwa dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;).

Contoh:

Menimbang : a.bahwa...;
 b.bahwa ...;
 c.bahwa ...;

18. Jika konsiderans memuat lebih dari satu pertimbangan, rumusan butir pertimbangan terakhir berbunyi sebagai berikut:

Contoh:

Menimbang : a. bahwa...;
 b. bahwa ...;
 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang ...;

19. Apabila Peraturan Kepala merupakan penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau sederajat maka konsiderans cukup berisi uraian ringkas mengenai perlunya melaksanakan ketentuan

pasal atau beberapa pasal peraturan perundang-undangan yang mengamatkan.

Contoh :

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Sistem Standardisasi Nasional.

B.4. Dasar Hukum

20. Dasar hukum diawali dengan kata Mengingat.
21. Dasar hukum memuat dasar kewenangan pembuatan Peraturan Kepala dan Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembuatan Peraturan Kepala BSN.
22. Peraturan Perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum hanya Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
23. Peraturan Perundang-undangan yang akan dicabut dengan Peraturan Perundang-undangan yang akan dibentuk atau Peraturan Perundang-undangan yang sudah diundangkan tetapi belum resmi berlaku, tidak dicantumkan sebagai dasar hukum.
24. Jika jumlah Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum lebih dari satu, urutan pencantuman perlu memperhatikan tata urutan Peraturan Perundang-undangan dan jika tingkatannya sama disusun secara kronologis berdasarkan saat pengundangan atau penetapannya.
25. Penulisan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden dalam dasar hukum dilengkapi dengan pencantuman Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung.

Contoh:

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. ...;

26. Penulisan Peraturan Kepala BSN dalam dasar hukum dilengkapi dengan pencantuman Berita Negara Republik Indonesia dan/atau Tambahan Berita Negara Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung.

Contoh: Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor ... Tahun ... Tentang ... (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor);

27. Jika dasar hukum memuat lebih dari satu Peraturan Perundang-undangan, Tiap dasar hukum diawali dengan angka arab 1,2,3, dan seterusnya, dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;).

Contoh:

Mengingat : 1. ...;
 2. ...;
 3. ...;

B.5. Diktum

28. Diktum terdiri atas:

- a. kata Memutuskan;
- b. kata Menetapkan; dan
- c. jenis dan nama peraturan.

29. Kata MEMUTUSKAN ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa spasi di antara suku kata dan diakhiri dengan tanda baca titik dua serta diletakkan di tengah margin.

30. Kata Menetapkan dicantumkan sesudah kata MEMUTUSKAN yang disejajarkan ke bawah dengan kata Menimbang dan Mengingat. Huruf awal kata Menetapkan ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:).

31. Jenis dan nama yang tercantum dalam judul Peraturan dicantumkan lagi setelah kata Menetapkan tanpa frasa Republik Indonesia, serta ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik (.).

Contoh:

Menetapkan: PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
TENTANG SISTEM STANDARDISASI NASIONAL.

32. Pembukaan Peraturan Perundang-undangan tingkat pusat yang tingkatannya lebih rendah daripada Undang-Undang, secara mutatis mutandis berpedoman pada pembukaan Undang-Undang.

C. BATANG TUBUH

33. Batang tubuh Peraturan memuat semua materi muatan Peraturan yang dirumuskan dalam pasal atau beberapa pasal.
34. Pada umumnya materi muatan dalam batang tubuh dikelompokkan ke dalam:
 - a. ketentuan umum;
 - b. materi pokok yang diatur;
 - c. ketentuan peralihan (jika diperlukan); dan
 - d. ketentuan penutup.
35. Pengelompokan materi muatan dirumuskan secara lengkap sesuai dengan kesamaan materi yang bersangkutan dan jika terdapat materi muatan yang diperlukan tetapi tidak dapat dikelompokkan dalam ruang lingkup pengaturan yang sudah ada, materi tersebut dimuat dalam bab ketentuan lain-lain.
36. Substansi yang berupa sanksi administratif dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administratif.
37. Jika norma yang memberikan sanksi administratif terdapat lebih dari satu pasal, sanksi administratif dirumuskan dalam pasal terakhir dari bagian (pasal) tersebut.
38. Sanksi administratif dapat berupa, antara lain, pencabutan izin, pembubaran, pengawasan, pemberhentian sementara, denda administratif, atau daya paksa polisional.
39. Pengelompokan materi muatan Peraturan dapat disusun secara sistematis dalam buku, bab, bagian, dan paragraf.
40. Jika Peraturan mempunyai materi muatan yang ruang lingkungannya sangat luas dan mempunyai banyak pasal, pasal atau beberapa pasal tersebut dapat dikelompokkan menjadi: buku (jika merupakan kodifikasi), bab, bagian, dan paragraf.
41. Pengelompokan materi dalam buku, bab, bagian, dan paragraf dilakukan atas dasar kesamaan materi.
42. Urutan pengelompokan adalah sebagai berikut:
 - a. bab dengan pasal atau beberapa pasal tanpa bagian dan paragraf;

- b. bab dengan bagian dan pasal atau beberapa pasal tanpa paragraf; atau
- c. bab dengan bagian dan paragraf yang berisi pasal atau beberapa pasal.

43. Buku diberi nomor urut dengan bilangan tingkat dan judul yang seluruhnya ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:

BUKU KETIGA
PERIKATAN

44. Bab diberi nomor urut dengan angka Romawi dan judul bab yang seluruhnya ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:

BAB I
KETENTUAN UMUM

45. Bagian diberi nomor urut dengan bilangan tingkat yang ditulis dengan huruf dan diberi judul.

46. Huruf awal kata bagian, urutan bilangan, dan setiap kata pada judul bagian ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal kata partikel yang tidak terletak pada awal frasa.

Contoh:

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

47. Paragraf diberi nomor urut dengan angka Arab dan diberi judul.

48. Huruf awal dari kata paragraf dan setiap kata pada judul paragraf ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal kata partikel yang tidak terletak pada awal frasa.

Contoh:

Paragraf 1
Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota

49. Pasal merupakan satuan aturan dalam Peraturan Perundang-undangan yang memuat satu norma dan dirumuskan dalam satu kalimat yang disusun secara singkat, jelas, dan lugas.

50. Materi muatan Peraturan lebih baik dirumuskan dalam banyak pasal yang singkat dan jelas daripada ke dalam beberapa pasal yang masing-masing pasal memuat banyak ayat, kecuali jika materi yang menjadi isi pasal itu merupakan satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan.
51. Pasal diberi nomor urut dengan angka Arab dan huruf awal kata Pasal ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:

Pasal 7

52. Huruf awal kata pasal yang digunakan sebagai acuan ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:

Pasal 86

Tata pakaian dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dalam Acara Resmi disesuaikan menurut jenis acara.

53. Pasal dapat dirinci ke dalam beberapa ayat.
54. Ayat diberi nomor urut dengan angka Arab di antara tanda baca kurung tanpa diakhiri tanda baca titik.
55. Satu ayat hendaknya hanya memuat satu norma yang dirumuskan dalam satu kalimat utuh.
56. Huruf awal kata ayat yang digunakan sebagai acuan ditulis dengan huruf kecil.

Contoh:

Pasal 9

- (1) Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara Resmi dapat didampingi istri atau suami.
- (2) Istri atau suami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menempati urutan sesuai Tata Tempat suami atau istri.
57. Jika satu pasal atau ayat memuat rincian unsur, selain dirumuskan dalam bentuk kalimat dengan rincian, juga dapat dirumuskan dalam bentuk tabulasi.

Contoh:

Pasal 11

Surat permohonan keberangkatan ke luar negeri harus memuat nama dan jabatan, Nomor Induk Pegawai (NIP), tujuan kegiatan perjalanan dinas ke luar negeri, kota dan negara yang dituju, jangka waktu penugasan, sumber pembiayaan, surat keputusan penunjukan sebagai Tenaga Indonesia dilampirkan khusus untuk Tenaga Indonesia.

Isi Pasal tersebut dapat lebih mudah dipahami jika dirumuskan sebagai berikut:

Contoh rumusan tabulasi:

Pasal 11

Surat permohonan keberangkatan ke luar negeri harus memuat:

- a. nama dan jabatan;
- b. Nomor Induk Pegawai (NIP);
- c. tujuan kegiatan perjalanan dinas ke luar negeri;
- d. kota dan negara yang dituju;
- e. jangka waktu penugasan;
- f. sumber pembiayaan;
- g. surat keputusan penunjukan sebagai Tenaga Indonesia dilampirkan khusus untuk Tenaga Indonesia.

58. Penulisan bilangan dalam Pasal atau ayat selain menggunakan angka Arab diikuti dengan kata atau frasa yang ditulis diantara tanda baca kurung.
59. Jika merumuskan pasal atau ayat dengan bentuk tabulasi, memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. setiap rincian harus dapat dibaca sebagai satu rangkaian kesatuan dengan frasa pembuka;
 - b. setiap rincian diawali dengan huruf (abjad) kecil dan diberi tanda baca titik (.);
 - c. setiap frasa dalam rincian diawali dengan huruf kecil;
 - d. setiap rincian diakhiri dengan tanda baca titik koma (;);
 - e. jika suatu rincian dibagi lagi ke dalam unsur yang lebih kecil, maka unsur tersebut dituliskan masuk ke dalam;

- f. di belakang rincian yang masih mempunyai rincian lebih lanjut diberi tanda baca titik dua (:);
 - g. pembagian rincian (dengan urutan makin kecil) ditulis dengan abjad kecil yang diikuti dengan tanda baca titik (contoh: a.); angka Arab diikuti dengan tanda baca titik (contoh: 1.); abjad kecil dengan tanda baca kurung tutup (contoh: a)); angka Arab dengan tanda baca kurung tutup (contoh: 1.); dan
 - h. pembagian rincian hendaknya tidak melebihi 4 (empat) tingkat. Jika rincian melebihi 4 (empat) tingkat, pasal yang bersangkutan ke dalam pasal atau ayat lain.
60. Jika unsur atau rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian kumulatif, ditambahkan kata dan yang diletakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir.
61. Jika rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian alternatif ditambahkan kata atau yang diletakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir.
62. Jika rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian kumulatif dan alternatif, ditambahkan kata dan/atau yang diletakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir.
63. Kata dan, atau, dan/atau tidak perlu diulangi pada akhir setiap unsur atau rincian.
64. Tiap rincian ditandai dengan huruf a, huruf b, dan seterusnya.

Contoh:

Pasal 9

(1)

(2) ...:

a. ...;

b. ...; (dan, atau, dan/atau)

c.

65. Jika suatu rincian memerlukan rincian lebih lanjut, rincian itu ditandai dengan angka Arab 1, 2, dan seterusnya.

Contoh:

Pasal 9

(1)

(2) ...:

a. ...;

- b. ...; (dan, atau, dan/atau)
- c.
 - 1. ...;
 - 2. ...; (dan, atau, dan/atau)
 - 3.

66. Jika suatu rincian lebih lanjut memerlukan rincian yang mendetail, rincian itu ditandai dengan huruf a), b), dan seterusnya.

Contoh:

Pasal 9

- 1)
- (2) ...:
 - a. ...;
 - b. ...; (dan, atau, dan/atau)
 - c.
 - 1. ...;
 - 2. ...; (dan, atau, dan/atau)
 - 3.
 - a). ...;
 - b). ...; (dan, atau, dan/atau)
 - c).

67. Jika suatu rincian lebih lanjut memerlukan rincian yang mendetail, rincian itu ditandai dengan angka 1), 2), dan seterusnya.

Contoh:

Pasal 9

- 1)
- (2) ...:
 - a. ...;
 - b. ...; (dan, atau, dan/atau)
 - c.
 - 1. ...;
 - 2. ...; (dan, atau, dan/atau)
 - 3.
 - a). ...;
 - b). ...; (dan, atau, dan/atau)
 - c).
 - 1). ...;

2). ...: (dan, atau, dan/atau)

3).

C.1. Ketentuan Umum

68. Ketentuan umum diletakkan dalam bab satu. Jika dalam Peraturan Perundang-undangan tidak dilakukan pengelompokan bab, ketentuan umum diletakkan dalam pasal atau beberapa pasal awal.

Contoh:

BAB I KETENTUAN UMUM

69. Ketentuan umum dapat memuat lebih dari satu pasal.

70. Ketentuan umum berisi:

- a. batasan pengertian atau definisi;
- b. singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau
- c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

71. Frasa pembuka dalam ketentuan umum Peraturan Kepala BSN berbunyi:

72. Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

73. Jika ketentuan umum memuat batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim lebih dari satu, maka masing-masing uraiannya diberi nomor urut dengan angka Arab dan diawali dengan huruf kapital serta diakhiri dengan tanda baca titik.

74. Kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal atau beberapa pasal selanjutnya.

75. Jika suatu kata atau istilah hanya digunakan satu kali, namun kata atau istilah itu diperlukan pengertiannya untuk suatu bab, bagian atau paragraf tertentu, kata atau istilah itu diberi definisi.

76. Karena batasan pengertian atau definisi, singkatan, atau akronim berfungsi untuk menjelaskan makna suatu kata atau istilah maka batasan pengertian atau definisi, singkatan, atau akronim tidak perlu diberi penjelasan, dan karena itu harus dirumuskan dengan lengkap dan jelas sehingga tidak menimbulkan pengertian ganda.

77. Penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran.
78. Urutan penempatan kata atau istilah dalam ketentuan umum mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. pengertian yang mengatur tentang lingkup umum ditempatkan lebih dahulu dari yang berlingkup khusus;
 - b. pengertian yang terdapat lebih dahulu di dalam materi pokok yang diatur ditempatkan dalam urutan yang lebih dahulu; dan
 - c. pengertian yang mempunyai kaitan dengan pengertian di atasnya diletakkan berdekatan secara berurutan.

C.2. Materi Pokok yang Diatur

79. Materi pokok yang diatur ditempatkan langsung setelah bab ketentuan umum, dan jika tidak ada pengelompokan bab, materi pokok yang diatur diletakkan setelah pasal atau beberapa pasal ketentuan umum.
80. Pembagian materi pokok ke dalam kelompok yang lebih kecil dilakukan menurut kriteria yang dijadikan dasar pembagian.

C.3 Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)

81. Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lama terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk:
 - a. menghindari terjadinya kekosongan hukum;
 - b. menjamin kepastian hukum;
 - c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - d. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.
82. Ketentuan Peralihan dimuat dalam Bab Ketentuan Peralihan dan ditempatkan di antara Bab Ketentuan Pidana dan Bab Ketentuan Penutup. Jika dalam Peraturan Perundang-undangan tidak diadakan pengelompokan bab, pasal atau beberapa pasal yang memuat Ketentuan Peralihan ditempatkan sebelum pasal atau beberapa pasal yang memuat ketentuan penutup.

83. Di dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru, dapat dimuat ketentuan mengenai penyimpangan sementara atau penundaan sementara bagi tindakan hukum atau hubungan hukum tertentu.

C.4. Ketentuan Penutup

84. Ketentuan Penutup ditempatkan dalam bab terakhir. Jika tidak diadakan pengelompokan bab, Ketentuan Penutup ditempatkan dalam pasal atau beberapa pasal terakhir.

85. Pada umumnya Ketentuan Penutup memuat ketentuan mengenai:

- a. penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan Peraturan Perundang-undangan;
- b. nama singkat Peraturan Perundang-undangan;
- c. status Peraturan Perundang-undangan yang sudah ada; dan
- d. saat mulai berlaku Peraturan Perundang-undangan.

86. Jika materi muatan dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru menyebabkan perubahan atau penggantian seluruh atau sebagian materi muatan dalam Peraturan Perundang-undangan yang lama, dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru harus secara tegas diatur mengenai pencabutan seluruh atau sebagian materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang lama.

87. Rumusan pencabutan Peraturan Perundang-undangan diawali dengan frasa Pada saat ...(jenis Peraturan Perundang-undangan) ini mulai berlaku, kecuali untuk pencabutan yang dilakukan dengan Peraturan Perundang-undangan pencabutan tersendiri.

88. Demi kepastian hukum, pencabutan Peraturan Perundang-undangan tidak dirumuskan secara umum tetapi menyebutkan dengan tegas Peraturan Perundang-undangan yang dicabut.

89. Untuk mencabut Peraturan Perundang-undangan yang telah diundangkan dan telah mulai berlaku, gunakan frasa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

90. Jika jumlah Peraturan Perundang-undangan yang dicabut lebih dari 1 (satu), cara penulisan dilakukan dengan rincian dalam bentuk tabulasi.

Contoh:

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. Ordonansi Perburuan (Jachtsordonantie 1931, Staatsblad 1931:133);
- b. Ordonansi Perlindungan Binatang-binatang Liar (Dierenbeschermingsordonantie 1931, Staatsblad 1931: 134);

- c. Ordonansi Perburuan Jawa dan Madura (*Jachtsordonantie Java en Madoera 1940, Staatsblad 1939: 733*); dan
- d. Ordonansi Perlindungan Alam (*Natuurbeschermingsordonantie 1941, Staatsblad 1941: 167*),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

91. Pencabutan Peraturan Perundang-undangan disertai dengan keterangan mengenai status hukum dari peraturan pelaksanaan atau keputusan yang telah dikeluarkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang dicabut.

92. Untuk mencabut Peraturan Perundang-undangan yang telah diundangkan tetapi belum mulai berlaku, gunakan frasa ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku.

Contoh:

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor ... Tahun... tentang ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...) ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku.

93. Pada dasarnya Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku pada saat Peraturan Perundang-undangan tersebut diundangkan.

Contoh:

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

94. Jika ada penyimpangan terhadap saat mulai berlakunya Peraturan Perundang-undangan tersebut pada saat diundangkan, hal ini dinyatakan secara tegas di dalam Peraturan Perundang-undangan tersebut dengan:

- a. menentukan tanggal tertentu saat peraturan akan berlaku;

Contoh:

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 2011.

- b. menyerahkan penetapan saat mulai berlakunya kepada Peraturan Perundang-undangan lain yang tingkatannya sama, jika yang diberlakukan itu kodifikasi, atau kepada Peraturan Perundang-undangan lain yang lebih rendah jika yang diberlakukan itu bukan kodifikasi; atau

Contoh:

Saat mulai berlakunya Undang-Undang ini akan ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

- c. dengan menentukan lewatnya tenggang waktu tertentu sejak saat Pengundangan atau penetapan. Agar tidak menimbulkan kekeliruan penafsiran gunakan frasa setelah ... (tenggang waktu) terhitung sejak tanggal diundangkan.

Contoh:

Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.

95. Pada dasarnya saat mulai berlaku Peraturan Perundang-undangan adalah sama bagi seluruh bagian Peraturan Perundang-undangan dan seluruh wilayah negara Republik Indonesia.

96. Penyimpangan terhadap saat mulai berlaku Peraturan Perundang-undangan dinyatakan secara tegas dengan:

- a. menetapkan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan itu yang berbeda saat mulai berlakunya; atau

Contoh:

Pasal 45

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) mulai berlaku pada tanggal... .

- b. menetapkan saat mulai berlaku yang berbeda bagi wilayah negara tertentu.

Contoh:

Pasal 40

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) mulai berlaku untuk wilayah Jawa dan Madura pada tanggal... .

97. Pada dasarnya saat mulai berlakunya Peraturan Perundang-undangan tidak dapat ditentukan lebih awal daripada saat pengundangannya.

98. Jika ada alasan yang kuat untuk memberlakukan Peraturan Perundang-undangan lebih awal daripada saat pengundangannya (berlaku surut), diperhatikan hal sebagai berikut:
- a. ketentuan baru yang berkaitan dengan masalah pidana, baik jenis, berat, sifat, maupun klasifikasinya, tidak ikut diberlakusurutkan;
 - b. rincian mengenai pengaruh ketentuan berlaku surut itu terhadap tindakan hukum, hubungan hukum, dan akibat hukum tertentu yang sudah ada, dimuat dalam ketentuan peralihan;
 - c. awal dari saat mulai berlaku Peraturan Perundang-undangan ditetapkan tidak lebih dahulu daripada saat rancangan Peraturan Perundang-undangan tersebut mulai diketahui oleh masyarakat, misalnya, saat rancangan Peraturan Perundang-undangan tersebut tercantum dalam Prolegnas, Prolegda, dan perencanaan rancangan Peraturan Perundang-undangan lainnya.
99. Saat mulai berlaku Peraturan Perundang-undangan, pelaksanaannya tidak boleh ditetapkan lebih awal daripada saat mulai berlaku Peraturan Perundang-undangan yang mendasarinya.
100. Peraturan Perundang-undangan hanya dapat dicabut dengan Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
101. Pencabutan Peraturan Perundang-undangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi itu dilakukan, jika Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi itu dimaksudkan untuk menampung kembali seluruh atau sebagian materi muatan Peraturan Perundang-undangan lebih rendah yang dicabut itu.

D. PENUTUP

102. Penutup merupakan bagian akhir Peraturan Perundang-undangan yang memuat:
- a. rumusan perintah pengundangan dan penempatan Peraturan Perundang-undangan dalam Berita Negara Republik Indonesia,;
 - b. penandatanganan pengesahan atau penetapan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. pengundangan atau Penetapan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - d. akhir bagian penutup.
103. Rumusan perintah pengundangan dan penempatan Peraturan Perundang-undangan dalam Berita Negara Republik Indonesia yang berbunyi sebagai berikut:

Contoh:

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan ... (jenis Peraturan Perundang-undangan) ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

104. Penandatanganan pengesahan atau penetapan Peraturan Perundangundangan memuat:
 - a. tempat dan tanggal pengesahan atau penetapan;
 - b. nama jabatan;
 - c. tanda tangan pejabat; dan
 - d. nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar, pangkat, golongan, dan nomor induk pegawai.
105. Rumusan tempat dan tanggal pengesahan atau penetapan diletakkan di sebelah kanan.
106. Nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf kapital. Pada akhir nama jabatan diberi tanda baca koma.

Contoh:

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Januari 2016
KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,
tanda tangan
BAMBANG PRASETYA

107. Pengundangan Peraturan Perundang-undangan memuat:
 - a. tempat dan tanggal Pengundangan;
 - b. nama jabatan yang berwenang mengundangkan;
 - c. tanda tangan; dan
 - d. nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar, pangkat, golongan, dan nomor induk pegawai.
108. Tempat tanggal pengundangan Peraturan Perundang-undangan diletakkan di sebelah kiri (di bawah penandatanganan pengesahan atau penetapan).
109. Nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf kapital. Pada akhir nama jabatan diberi tanda baca koma.

Contoh:

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 22 Juli 2011

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

tanda tangan

WIDODO EKATJAHJANA

110. Pada akhir bagian penutup dicantumkan Berita Negara Republik Indonesia beserta tahun dan nomor dari Berita Negara Republik Indonesia.
111. Penulisan frasa Lembaran Negara Republik Indonesia atau Lembaran Daerah ditulis seluruhnya dengan huruf kapital.

Contoh:

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR...

E. PENJELASAN

112. Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang (selain Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota) dapat diberi penjelasan jika diperlukan.
113. Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud.
114. Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma.
115. Penjelasan tidak menggunakan rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan Peraturan Perundangundangan.

F. LAMPIRAN

116. Dalam hal Peraturan Perundang-undangan memerlukan lampiran, hal tersebut dinyatakan dalam batang tubuh bahwa lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Perundang-undangan.
117. Lampiran dapat berbentuk pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, atau standar operasional prosedur yang memuat antara lain uraian, daftar, tabel, gambar, peta, dan sketsa.
118. Dalam hal Peraturan Perundang-undangan memerlukan lebih dari satu lampiran, tiap lampiran harus diberi nomor urut dengan menggunakan angka romawi.

Contoh:

LAMPIRAN I

LAMPIRAN II

119. Judul lampiran ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di sudut kanan atas tanpa diakhiri tanda baca dengan rata kiri.

Contoh:

LAMPIRAN I

PERATURAN KEPALA BADAN

STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR ... TAHUN...

TENTANG

....

120. Nama lampiran ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah tanpa diakhiri tanda baca.

Contoh:

TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN

121. Pada halaman akhir tiap lampiran harus dicantumkan nama dan tanda tangan pejabat yang menetapkan Peraturan Perundang-undangan ditulis dengan huruf kapital yang diletakkan di sudut kanan bawah dan diakhiri dengan tanda baca koma setelah nama pejabat yang mengesahkan atau menetapkan Peraturan Perundang-undangan.

Contoh:

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,
tanda tangan
BAMBANG PRASETYA

BAB II

HAL-HAL KHUSUS

A. PENDELEGASIAN KEWENANGAN

122. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat mendelegasikan kewenangan pengaturan lebih lanjut kepada Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah.

123. Di dalam peraturan pelaksanaan tidak mengutip kembali rumusan norma atau ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan lebih tinggi yang mendelegasikan. Pengutipan kembali dapat dilakukan sepanjang rumusan norma atau ketentuan tersebut diperlukan sebagai pengantar (*aanloop*) untuk merumuskan norma atau ketentuan lebih lanjut di dalam pasal atau beberapa pasal atau ayat atau beberapa ayat selanjutnya.

B. PENCABUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

124. Jika ada Peraturan Perundang-undangan lama yang tidak diperlukan lagi dan diganti dengan Peraturan Perundang-undangan baru, Peraturan Perundang-undangan yang baru harus secara tegas mencabut Peraturan Perundang-undangan yang tidak diperlukan itu.

125. Jika materi dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru menyebabkan perlu penggantian sebagian atau seluruh materi dalam Peraturan Perundang-undangan yang lama, di dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru harus secara tegas diatur mengenai pencabutan sebagian atau seluruh Peraturan Perundang-undangan yang lama.

126. Peraturan Perundang-undangan hanya dapat dicabut melalui Peraturan Perundang-undangan yang setingkat atau lebih tinggi.

127. Pencabutan melalui Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi dilakukan jika Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tersebut dimaksudkan untuk menampung kembali seluruh atau sebagian dari materi Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah yang dicabut itu.

128. Jika Peraturan Perundang-undangan baru mengatur kembali suatu materi yang sudah diatur dan sudah diberlakukan, pencabutan Peraturan Perundang-undangan itu dinyatakan dalam salah satu pasal dalam ketentuan penutup dari Peraturan Perundang-undangan

yang baru, dengan menggunakan rumusan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

129. Pencabutan Peraturan Perundang-undangan yang sudah diundangkan tetapi belum mulai berlaku, dapat dilakukan dengan peraturan tersendiri dengan menggunakan rumusan ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku.

130. Jika pencabutan Peraturan Perundang-undangan dilakukan dengan peraturan pencabutan tersendiri, peraturan pencabutan tersebut pada dasarnya memuat 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka Arab, yaitu sebagai berikut:

a. Pasal 1 memuat ketentuan yang menyatakan tidak berlakunya Peraturan Perundang-undangan yang sudah diundangkan.

b. Pasal 2 memuat ketentuan tentang saat mulai berlakunya Peraturan Perundang-undangan pencabutan yang bersangkutan.

Contoh:

Pasal 1

Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor ... Tahun ... tentang ... (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor ...) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

131. Pencabutan Peraturan Perundang-undangan yang menimbulkan perubahan dalam Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait, tidak mengubah Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait tersebut, kecuali ditentukan lain secara tegas.

132. Peraturan Perundang-undangan atau ketentuan yang telah dicabut, tetap tidak berlaku, meskipun Peraturan Perundang-undangan yang mencabut di kemudian hari dicabut pula.

C. PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

133. Perubahan Peraturan Perundang-undangan dilakukan dengan:

- a. menyisip atau menambah materi ke dalam Peraturan Perundang-undangan; atau
 - b. menghapus atau mengganti sebagian materi Peraturan Perundang-undangan.
134. Perubahan Peraturan Perundang-undangan dapat dilakukan terhadap:
- a. seluruh atau sebagian buku, bab, bagian, paragraf, pasal, dan/atau ayat; atau
 - b. kata, frasa, istilah, kalimat, angka, dan/atau tanda baca.
135. Pada dasarnya batang tubuh Peraturan Perundang-undangan perubahan terdiri atas 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka Romawi yaitu sebagai berikut:
- a. Pasal I memuat judul Peraturan Perundang-undangan yang diubah, dengan menyebutkan Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung serta memuat materi atau norma yang diubah. Jika materi perubahan lebih dari satu, setiap materi perubahan dirinci dengan menggunakan angka Arab (1, 2, 3, dan seterusnya).

Contoh 1:

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor ... Tahun ... tentang ... (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor ...) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

...

2. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: ...

3. dan seterusnya ...

Contoh 2:

Pasal I

Ketentuan Pasal ... dalam Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor ... Tahun ... tentang ... (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor ...) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: ...

- b. Jika Peraturan Perundang-undangan telah diubah lebih dari satu kali, Pasal I memuat, selain mengikuti ketentuan pada Nomor 133 huruf a, juga tahun dan dan nomor dari Peraturan Perundang-undangan perubahan yang ada serta Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung dan dirinci dengan huruf (abjad) kecil (a, b, c, dan seterusnya).

Contoh:

Pasal I

Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor ... Tahun ... tentang ... (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor ...) yang telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang:

- a. Nomor ... Tahun ... (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor ...);
- b. Nomor ... Tahun ... (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor ...);
- c. Nomor ... Tahun ... (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor ...);

diubah sebagai berikut:

1. Bab V dihapus.

2. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

3. dan seterusnya ...

c. Pasal II memuat ketentuan tentang saat mulai berlaku. Dalam hal tertentu, Pasal II juga dapat memuat ketentuan peralihan dari Peraturan Perundang-undangan perubahan, yang maksudnya berbeda dengan ketentuan peralihan dari Peraturan Perundangundangan yang diubah.

136. Jika dalam Peraturan Perundang-undangan ditambahkan atau disisipkan bab, bagian, paragraf, atau pasal baru, maka bab, bagian, paragraf, atau pasal baru tersebut dicantumkan pada tempat yang sesuai dengan materi yang bersangkutan.

a. Penyisipan Bab

Contoh:

Di antara BAB IX dan BAB X disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IXA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IXA

INDIKASI GEOGRAFI DAN INDIKASI ASAL

b. Penyisipan Pasal

Contoh:

Di antara Pasal 128 dan Pasal 129 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 128A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 128A

Dalam hal terbukti adanya pelanggaran paten, hakim dapat memerintahkan hasil-hasil pelanggaran paten tersebut dirampas untuk negara untuk dimusnahkan.

137. Jika dalam suatu Peraturan Perundang-undangan dilakukan penghapusan atas suatu bab, bagian, paragraf, pasal, atau ayat, maka urutan bab, bagian, paragraf, pasal, atau ayat tersebut tetap dicantumkan dengan diberi keterangan dihapus.

Contoh:

1. Pasal 16 dihapus.
2. Pasal 18 ayat (2) dihapus sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1)
- (2) Dihapus.
- (3)

138. Jika dalam suatu Peraturan Perundang-undangan dilakukan penghapusan atas suatu bab, bagian, paragraf, pasal, atau ayat, maka urutan bab, bagian, paragraf, pasal, atau ayat tersebut tetap dicantumkan dengan diberi keterangan dihapus.

Contoh:

1. Pasal 16 dihapus.
2. Pasal 18 ayat (2) dihapus sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1)
- (2) Dihapus.
- (3)

139. Jika suatu perubahan Peraturan Perundang-undangan mengakibatkan:

- a. sistematika Peraturan Perundang-undangan berubah;
- b. materi Peraturan Perundang-undangan berubah lebih dari 50% (lima puluh persen); atau
- c. esensinya berubah,

Peraturan Perundang-undangan yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru mengenai masalah tersebut.

140. Jika suatu Peraturan Perundang-undangan telah sering mengalami perubahan sehingga menyulitkan pengguna Peraturan Perundang-undangan, sebaiknya Peraturan Perundang-undangan tersebut disusun kembali dalam naskah sesuai dengan perubahan yang telah dilakukan, dengan mengadakan penyesuaian pada:

- a. urutan bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, angka, atau butir;
- b. penyebutan-penyebutan; dan
- c. ejaan, jika Peraturan Perundang-undangan yang diubah masih tertulis dalam ejaan lama.

BAB III
BAHASA PERATURAN

A. Bahasa Peraturan Perundang-Undangan

141.....Ba
hasa Peraturan Perundang-undangan pada dasarnya tunduk pada kaidah tata Bahasa Indonesia, baik pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan, maupun pengejaannya. Namun bahasa Peraturan Perundang-undangan mempunyai corak tersendiri yang bercirikan kejernihan atau kejelasan pengertian, kelugasan, kebakuan, keserasian, dan ketaatan asas sesuai dengan kebutuhan hukum baik dalam perumusan maupun cara penulisan.

142. Ciri-ciri bahasa Peraturan Perundang-undangan antara lain:

- a.....lu
gas dan pasti untuk menghindari kesamaan arti atau kerancuan;
- b.....be
rcorak hemat hanya kata yang diperlukan yang dipakai;
- c.....ob
jektif dan menekan rasa subjektif (tidak emosi dalam mengungkapkan tujuan atau maksud);
- d.....m
embakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten;
- e.....m
emberikan definisi atau batasan pengertian secara cermat;
- f.....pe
nulisan kata yang bermakna tunggal atau jamak selalu dirumuskan dalam bentuk tunggal; dan

Contoh:

buku-buku ditulis buku

murid-murid ditulis murid

g.pe
 nulisan huruf awal dari kata, frasa atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberikan batasan pengertian, nama jabatan, nama profesi, nama institusi/lembaga pemerintah/ketatanegaraan, dan jenis Peraturan Perundang-undangan dan rancangan Peraturan Perundang-undangan dalam rumusan norma ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:

-Pe
 merintah
 -W
 ajib Pajak
 -Ra
 ncangan Peraturan Pemerintah

143. Dalam merumuskan ketentuan Peraturan Perundang-undangan digunakan kalimat yang tegas, jelas, singkat, dan mudah dimengerti.

Contoh:

Pasal 5

(1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

Rumusan yang lebih baik:

(1) Permohonan beristri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

144. Dalam merumuskan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, gunakan kaidah tata bahasa Indonesia yang baku.

145. Untuk memberikan perluasan pengertian kata atau istilah yang sudah diketahui umum tanpa membuat definisi baru, gunakan kata meliputi.
146. Untuk mempersempit pengertian kata atau istilah yang sudah diketahui umum tanpa membuat definisi baru, gunakan kata tidak meliputi.
147. Jika membuat pengacuan ke pasal atau ayat lain, tidak boleh menggunakan frasa tanpa mengurangi, dengan tidak mengurangi, atau tanpa menyimpang dari.
148. Untuk menghindari perubahan nama kementerian, penyebutan menteri sebaiknya menggunakan penyebutan yang didasarkan pada urusan pemerintahan dimaksud.
149. Penyerapan kata, frasa, atau istilah bahasa asing yang banyak dipakai dan telah disesuaikan ejaannya dengan kaidah Bahasa Indonesia dapat digunakan jika:
- a. mempunyai konotasi yang cocok;
 - b. lebih singkat bila dibandingkan dengan padanannya dalam Bahasa Indonesia;
 - c. mempunyai corak internasional;
 - d. lebih mempermudah tercapainya kesepakatan; atau
 - e. lebih mudah dipahami daripada terjemahannya dalam Bahasa Indonesia.

Contoh:

1. devaluasi (penurunan nilai uang)
2. devisa (alat pembayaran luar negeri)

150. Penggunaan kata, frasa, atau istilah bahasa asing hanya digunakan di dalam penjelasan Peraturan Perundang-undangan. Kata, frasa, atau istilah bahasa asing itu didahului oleh padanannya dalam Bahasa Indonesia, ditulis miring, dan diletakkan diantara tanda baca kurung ().

Contoh:

1. penghinaan terhadap peradilan (*contempt of court*)
2. penggabungan (*merger*)

B. Pilihan Kata atau Istilah

151. Gunakan kata paling, untuk menyatakan pengertian maksimum dan minimum dalam menentukan ancaman pidana atau batasan waktu.

Contoh:

... dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun atau paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

152. Untuk menyatakan maksimum dan minimum bagi satuan:

a. waktu, gunakan frasa paling singkat atau paling lama untuk menyatakan jangka waktu;

Contoh 1:

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

b. waktu, gunakan frasa paling lambat atau paling cepat untuk menyatakan batas waktu.

Contoh:

Surat permohonan izin usaha disampaikan kepada dinas perindustrian paling lambat tanggal 22 Juli 2011.

c. jumlah uang, gunakan frasa paling sedikit atau paling banyak;

d. jumlah non-uang, gunakan frasa paling rendah dan paling tinggi.

153. Untuk menyatakan makna tidak termasuk, gunakan kata kecuali. Kata kecuali ditempatkan di awal kalimat, jika yang dikecualikan adalah seluruh kalimat.

Contoh:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Pasal 29

Kecuali terdapat unsur penyalahgunaan wewenang, Pihak Pelapor, pejabat, dan pegawainya tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, atas pelaksanaan kewajiban pelaporan menurut Undang-Undang ini.

154. Kata kecuali ditempatkan langsung di belakang suatu kata, jika yang akan dibatasi hanya kata yang bersangkutan.

Contoh:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Pasal 1

38. Penumpang adalah setiap orang yang berada di atas alat angkut, kecuali awak alat angkut.

155. Untuk menyatakan makna termasuk, gunakan kata selain.

Contoh:

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Pasal 77

(1) Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.

156. Untuk menyatakan makna pengandaian atau kemungkinan, digunakan kata jika, apabila, atau frasa dalam hal.

- a. Kata jika digunakan untuk menyatakan suatu hubungan kausal (pola karena-maka).

Contoh:

Jika suatu perusahaan melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, izin perusahaan tersebut dapat dicabut.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 41

- (3) Jika terjadi kekosongan jabatan Presiden, MPR segera menyelenggarakan sidang paripurna MPR untuk melantik Wakil Presiden menjadi Presiden.

- b. Kata apabila digunakan untuk menyatakan hubungan kausal yang mengandung waktu.

Contoh:

Apabila anggota Komisi Pemberantasan Korupsi berhenti dalam masa jabatannya karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), yang bersangkutan digantikan oleh anggota pengganti sampai habis masa jabatannya.

- c. Frasa dalam hal digunakan untuk menyatakan suatu kemungkinan, keadaan atau kondisi yang mungkin terjadi atau mungkin tidak terjadi (pola kemungkinan-maka).

Contoh:

Dalam hal Ketua tidak dapat hadir, sidang dipimpin oleh Wakil Ketua.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang
Hortikultura

Pasal 33

- (2) Dalam hal sarana hortikultura dalam negeri tidak mencukupi atau tidak tersedia, dapat digunakan sarana hortikultura yang berasal dari luar negeri.

157. Frasa pada saat digunakan untuk menyatakan suatu keadaan yang pasti akan terjadi di masa depan.

Contoh:

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik

Pasal 59

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan atau ketentuan mengenai penyelenggaraan pelayanan publik wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini paling lambat 2 (dua) tahun.

158. Untuk menyatakan sifat kumulatif, gunakan kata dan.

159. Untuk menyatakan sifat alternatif, gunakan kata atau.

160. Untuk menyatakan sifat kumulatif sekaligus alternatif, gunakan frasa dan/atau.

161. Untuk menyatakan adanya suatu hak, gunakan kata berhak.

162. Untuk menyatakan pemberian kewenangan kepada seseorang atau lembaga gunakan kata berwenang.

163. Untuk menyatakan sifat diskresioner dari suatu kewenangan yang diberikan kepada seorang atau lembaga, gunakan kata dapat.

164. Untuk menyatakan adanya suatu kewajiban yang telah ditetapkan, gunakan kata wajib. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan dijatuhi sanksi.

165. Untuk menyatakan pemenuhan suatu kondisi atau persyaratan tertentu, gunakan kata harus. Jika keharusan tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan tidak memperoleh sesuatu yang

seharusnya akan didapat seandainya ia memenuhi kondisi atau persyaratan tersebut.

Contoh:

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang
Akuntan Publik

Pasal 6

(1) Untuk mendapatkan izin menjadi Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:

166. Untuk menyatakan adanya larangan, gunakan kata dilarang.

C. Teknik Pengacuan

167. Pada dasarnya setiap pasal merupakan suatu kebulatan pengertian tanpa mengacu ke pasal atau ayat lain. Namun, untuk menghindari pengulangan rumusan digunakan teknik pengacuan.

168. Teknik pengacuan dilakukan dengan menunjuk pasal atau ayat dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan atau Peraturan Perundang-undangan yang lain dengan menggunakan frasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... atau sebagaimana dimaksud pada ayat... .

Contoh:

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika

Pasal 72

(1) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dilaksanakan oleh penyidik BNN.

(2) Penyidik BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BNN.

169. Pengacuan lebih dari dua terhadap pasal, ayat, atau huruf yang berurutan tidak perlu menyebutkan pasal demi pasal, ayat demi ayat, atau huruf demi huruf yang diacu tetapi cukup dengan menggunakan frasa sampai dengan.

Contoh:

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Perbankan Syariah

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan, bentuk badan hukum, anggaran dasar, serta pendirian dan kepemilikan Bank Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

170. Pengacuan lebih dari dua terhadap pasal atau ayat yang berurutan, tetapi ada ayat dalam salah satu pasal yang dikecualikan, pasal atau ayat yang tidak ikut diacu dinyatakan dengan kata kecuali.

Contoh:

- a. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 berlaku juga bagi calon hakim, kecuali Pasal 7 ayat (1).
- b. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) berlaku juga bagi tahanan, kecuali ayat (4) huruf a.

171. Jika ada dua atau lebih pengacuan, urutan dari pengacuan dimulai dari ayat dalam pasal yang bersangkutan (jika ada), kemudian diikuti dengan pasal atau ayat yang angkanya lebih kecil.

Contoh:

Pasal 15

(1)

(2)

(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasal 7 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 12, dan Pasal 13 ayat (3) diajukan kepada Menteri Pertambangan.

172. Pengacuan dilakukan dengan mencantumkan secara singkat materi pokok yang diacu.

Contoh:

Izin penambangan batu bara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan oleh

173. Pengacuan hanya dapat dilakukan ke Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.

174. Hindari pengacuan ke pasal atau ayat yang terletak setelah pasal atau ayat bersangkutan.

Contoh:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang
Tindak Pidana Pencucian Uang

Pasal 15

Pejabat atau pegawai PPATK yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

175. Pengacuan dilakukan dengan menyebutkan secara tegas nomor dari pasal atau ayat yang diacu dan tidak menggunakan frasa pasal yang terdahulu atau pasal tersebut di atas.

176. Pengacuan untuk menyatakan berlakunya berbagai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang tidak disebutkan secara rinci, menggunakan frasa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

177. Untuk menyatakan peraturan pelaksanaan dari suatu Peraturan Perundang-undangan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, gunakan frasa dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam ... (jenis Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan) ini.

Contoh:

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

178. Jika Peraturan Perundang-undangan yang dinyatakan masih tetap berlaku hanya sebagian dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan tersebut, gunakan frasa dinyatakan tetap berlaku, kecuali

Contoh:

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ... , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...) dinyatakan tetap berlaku, kecuali Pasal 5 sampai dengan Pasal 10.

179. Naskah Peraturan Perundang-undangan diketik dengan jenis huruf Bookman Old Style, dengan huruf 12, spasi 1,5, di atas kertas F4.

BAB IV
BENTUK RANCANGAN PERATURAN KEPALA BSN

A. Bentuk Rancangan Peraturan Kepala BSN Pada Umumnya

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR ... TAHUN...
TENTANG
.....

(Nama Peraturan Kepala BSN)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

Menimbang: a. bahwa...;
b. bahwa...;
c. dan seterusnya...;

Mengingat : 1. ...;
2. ...;
3. dan seterusnya...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN
STANDARDISASI NASIONAL TENTANG
... (Nama Peraturan Kepala Badan
Standardisasi Nasional)

BAB ...

Pasal ...

BAB

Pasal ...

BAB ... (dan seterusnya...)

Pasal ...

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal...

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

tanda tangan

(NAMA)

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

tanda tangan

(NAMA)

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

B. Bentuk Rancangan Peraturan Kepala BSN Perubahan Peraturan Kepala BSN

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR ... TAHUN...

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN
STANDARDISASI NASIONAL NOMOR... TAHUN...

TENTANG...

(untuk perubahan pertama)

atau

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI

NASIONAL

NOMOR ... TAHUN...

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA
BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR...

TAHUN... TENTANG...

(untuk perubahan kedua, dan seterusnya)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa...;
b. bahwa...;
c. dan seterusnya...;

Mengingat : 1. ...;
2. ...;
3. dan seterusnya...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KEPALA BADAN
STANDARDISASI NASIONAL

TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN KEPALA BADAN
STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR... TAHUN... TENTANG...
(Nama Peraturan Kepala Badan
Standardisasi Nasional)

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor ... Tahun ... tentang ... (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...,) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal ... (bunyi rumusan tergantung keperluan), dan seterusnya.

Pasal II

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal...

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

tanda tangan

(NAMA)

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

tanda tangan

(NAMA)

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

C. Bentuk Rancangan Peraturan Kepala BSN Pencabutan Peraturan Kepala
BSN

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR ... TAHUN...

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN KEPALA BADAN
STANDARDISASI NASIONAL NOMOR... TAHUN...

TENTANG...

(nama Peraturan Kepala Badan Standardisasi
Nasional)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa...;
b. bahwa...;
c. dan seterusnya...;

Mengingat : 1. ...;
2. ...;
3. dan seterusnya...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN
STANDARDISASI NASIONAL
TENTANG PENCABUTAN
PERATURAN KEPALA BADAN
STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR... TAHUN... TENTANG...

Pasal 1

Peraturan Kepala Badan
Standardisasi Nasional Nomor ...
Tahun ... tentang ... (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun ... Nomor
...,) dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku (bagi Peraturan Kepala Badan
Standardisasi Nasional yang sudah
berlaku) atau ditarik kembali dan
dinyatakan tidak berlaku (bagi
Peraturan Kepala Badan
Standardisasi Nasional yang sudah
diundangkan tetapi belum berlaku)

Pasal 2

Peraturan Kepala ini mulai berlaku
pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan
Peraturan Kepala ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal...

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

tanda tangan
(NAMA)

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

tanda tangan

(NAMA)

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

D. Bentuk Rancangan Keputusan Kepala BSN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR ...
TENTANG

.....

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa...;
b. bahwa...;
c. dan seterusnya...;

Mengingat : 1. ...;
2. ...;
3. dan seterusnya...;

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN
STANDARDISASI NASIONAL
TENTANG.....

- PERTAMA : Menetapkan 2 (Dua) Standar Nasional Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dokumen Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Dan seterusnya...

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal...

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

tanda tangan
(NAMA)

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

ttd

BAMBANG PRASETYA